



PUTUSAN

Nomor 2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2627/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1425 H., yang

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kutipan Akta Nikah Nomor 119/11/III/2004, tanggal 05 Maret 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Kontrak di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon yang masing masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun; ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami Perselisihan terus menerus dan keretakan hubungan suami isteri sejak Mei 2021 yang disebabkan karena:
 - Bahwa Keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon berkata kasar kepada Pemohon seperti (Anjing dan Kongkong);
 - Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak Juli 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu raji kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Kartini sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 2627/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal Rabu, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Kartini ... menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 2627/Pdt.G/2021/PA.Mks tertanggal 22 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar Pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kpta makassar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. Bahwa benar Pemohon dan termohon di karunia 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa tidak benar poin 4, karena keluarga Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan termohon, bahwa tidak benar kalau Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon malah termohon selalu menghormati dan patuhi Pemohon, termasuk Termohon yang selalu diminta untuk melunasi utang Pemohon;
5. Bahwa Pemohon lah yang selalu memaki-maki Termohon, bahkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun Termohon masih dapat bersabar atas perlakuan Pemohon tersebut;

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut, maka permohonan Pemohon dapat di tolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

Bilamana terjadi perceraian maka Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, maka Penggugat meminta supaya anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat supaya memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa;
3. Bahwa penggugat menuntut Tergugat supaya memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang intinya tetap pada dalil permohonan Pemohon, sedangkan gugatan balik dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX serta bersedia pula

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa;

2. Bahwa tergugat Rekonvensi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik konvensi serta replik rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksiberupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 119/11/III/2004, tertanggal 05 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);
2. Saksi-saksi :
Saksi I; XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu umah tangga, alamat Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Kalukubodoa, Makassar;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
 - d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - e. Bahwa mereka sering bertengkar;
 - f. Bahwa Termohon suka berkara kasar dan mengata-ngatai Pemohon dengan anjing serta keluarga Termohon ikut campu dalam urusan rumah tangga mereka;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa saksi melihat mereka bertengkar;
- h. Bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak Mei 2021 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- i. Bahwa pemohon yang pergi meninggal kediaman bersama
- j. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II:

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Kalukubodoa, Makassar;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon dikarunia anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa mereka sering bertengkar;
- f. Bahwa Termohon suka berkara kasar dan mengata-ngatai Pemohon dengan anjing serta keluarga Termohon ikut campu dalam urusan rumah tangga mereka;
- g. Bahwa saksi melihat mereka bertengkar;
- h. Bahwa Pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sejak Mei 2021 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- i. Bahwa pemohon yang pergi meninggal kediaman bersama
- j. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal: dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konpensi permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konpensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konpensi sendiri tentang domisili Termohon Konpensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Konpensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konpensi adalah pada intinya Pemohon Konpensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Makassar dengan alasan karena

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena : Termohon bertindak kasar terhadap Pemohon lagi pula keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon namun menyangkali selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kalau Pemohon dan termohon suami istri, punya anak 1 (satu) orang, biasa bertengkar, namun tidak mengakui kalau Termohon bertindak kasar terhadap Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menurut dan menghormati Pemohon serta keluarga Termohon tidak pernah ikut campu dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah benar Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dikarenakan Termohon biasa bertindak kasar kepada Pemohon dan apakah keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dan Termohon ?;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kompensi telah membantah sebagian permohonan Pemohon Kompensi maka majelis berpendapat bahwa Pemohon Kompensi perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Kompensi yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sehingga bukti tersebut

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Kompensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon Kompensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Kompensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Kompensi mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Kompensi mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi saksi I dan saksi II mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar gara-gara Termohon selalu bertidak kasar terhadap Pemohon dan keluarga Termohon ikut campu dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal-hal tersebut jika dihubungkan satu dengan lainnya, majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah terutama karena Termohon tidak menaruh hormat dan kasih sayang terhadap Pemohon apalagi sering dimasuk-masuki oleh keluarga Termohon mengakibatkan semakin memuncaknya perselisihan dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena kedua belah pihak sudah tidak saling harga menghargai dan saling menyayangi;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Kompensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon Kompensi untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal hak nafkah iddah dan mutah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan hak hadlanahnya pada Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
3. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonvensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat rekonvensi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa adapun masalah mut'ah, Tergugat Rekonvensi tidak ada kemampuan dan diserahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan;

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, majelis menilai bahwa tidak terdapat permasalahan dalam hal gugat balik ini karena pada intinya Tergugat Rekonvensi menyetujui gugatan balik Penggugat Rekonvensi, terkecuali gugatan mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak ada kesanggupan untuk membayarnya, sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dituntut oleh penggugat rekonvensi tersebut telah sesuai dengan dalil nash maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

“Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia menerima tuntutan balik Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan berhak mengasuh anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun sampai anak tersebut mumayyiz dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa adapun masalah mutah yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak ada lagi kemampuan untuk membayarnya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan kepatutan dan kelayakan maka Tergugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk menyerahkan mut'ah berupauang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menjatuhkan talaknya terhadap Termohon

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas; majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXX sebagai hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXX untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa/mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXX untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi XXXXXXXXXXXX nafkah iddah sejumlah Rp

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Materai	:Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2627/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)